

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT GHOIB (Studi Putusan
Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)**

**Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren
Pada Program Ma'had Aly**

JURNAL ILMIAH

Oleh:

Mizatul Khaula

NIS: 216196



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN**

PROGRAM MA'HAD ALY

Juli 2020

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT GHOIB

(Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain yang memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, Juli 2020

Yang memberi pernyataan

Mizatul Khaula

NIS: 216196

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Mizatul Khaulah ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, Juli 2020

Pembimbing I,

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Pembimbing II,

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Mizatul Khaulah ini telah diujikan di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,

Penguji II,

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,
Ketua Pesantren

Mengesahkan,
Direktur Pesantren

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nama : Mizatul Khaula
NPM : 216196
Jurusan : Ma'had Aly (KDU)
Pembimbing : 1) Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd. 2). Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M.HI
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT GHOIB
 (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:

Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disahkan oleh Pembimbing pada tanggal

Pembimbing,

Bidang Kurikulum.

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Ust. Ahmad Tirmidzi, S. H.

Mengetahui,

Ketua Pesantren,

Direktur Pesantren,

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT GHOIB

(Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)

Mizatul Khaulah

NIS: 216196

Program Studi Ma'had Aly

ABSTRAK : Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat adalah suami meninggalkan istri dalam jangka waktu lama (Ghaib). Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap Ghaib. Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masa suami ghaib bervariasi, ada yang mengajukan di atas dua tahun dan juga ada di bawah dua tahun. Penelitian ini bertolak dari adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor perkara 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg yang melibatkan salah satu dari pihak ada yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil penelitian adalah bahwa hakim dalam memutuskan kasus ini menggunakan metode ijtihad sehingga meskipun perkara yang masuk pengadilan adalah perkara suami ghaib akan tetapi hakim mengambil pertimbangan bahwa selain suami itu ghaib, juga terdapat unsur pertengkaran sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian dengan pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 dan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan akibat hukumnya adalah istri mendapatkan talak bain sughra dengan mengikuti ketentuan iddah seperti perceraian pada umumnya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Cerai Gugat, Ghaib.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk sekali seumur hidup, tetapi ada kalanya terdapat sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat di teruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya dengan kata lain yaitu terjadi perceraian.

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia. Perceraian adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam agama diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227- ayat 232.

Kasus perceraian hampir setiap tahunnya bertambah dengan berbagai alasan yang semakin sehari semakin beragam pula. Salah satu dari beragam alasan perceraian adalah pergi atau

menghilangnya suami dari sisi istri. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal." Dari pasal tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa dalam membina keluarga masing-masing dari suami-istri hendaknya berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bukan justru sebaliknya.

Apabila dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi keselarasan sehingga terjadi perselisihan, pada akhirnya mengakibatkan penderitaan disebabkan karena salah satu pihak tidak menyadari dan tidak melaksanakan kewajibannya,

maka syara' maupun perundang-undangan membolehkan perceraian, jika perceraian itu merupakan suatu jalan yang terbaik bagi pasangan suami istri. Islam membenarkan adanya sebuah perceraian, namun Islam menjadikan perceraian sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam berumah tangga.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang artinya : dari Abu Ummar r.a, Rasulullah SAW bersabda "sesuatu perkara yang halal untuk dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT adalah perkara tentang talak.

Perceraian baru dapat dilakukan atau dilaksanakan apabila ada alasan-alasan yang cukup dan dapat di pertanggung jawabkan di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai istri".

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" atau "firqah". Secara etimologi talak berarti lepas dan bebas yakni putusnya perkawinan dikarenakan anantara suami dan isteri hubungannya sudah lepas atau masing-masing sudah bebas. Sedangkan talak secara terminology berarti "melepaskan ikatan perkawinan" yakni melepaskan suatu hubungan perkawinan yang selama ini terikat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawian, perceraian di istilahkan dengan putusnya perkawinan . dan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atau keputusan pengadilan.

Menurut Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian ada dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang

beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (pasal 66 ayat 1). Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (pasal 73 ayat 1)

Dalam Islam sudah di jelaskan juga mengenai cerai gugat sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW "Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut." (HR.Abu Dawud, Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disarankan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud).

Cerai gugat yang diberikan pada seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan oleh istri kepada pihak pengadilan dan pengadilan akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai tersebut. Jika pengadilan menyetujui cerai gugat maka hakim memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya.

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk sekali seumur hidup, tetapi ada kalanya terdapat sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat di teruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya dengan kata lain yaitu terjadi perceraian.

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendak suami kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu yang tidak mungkin lagi untuk diteruskan hidup berumah tangga setelah mendapatkan keputusan pengadilan atau

kekuatan hokum tetep di Pengadilan Agama.

1) Menurut Hukum Islam

a. Talak

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Al-Sayyid Sabiq (1973: 241) dalam kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan talaq diambil dari perkataan “at-Ithlaq” الاطلاق yang berarti “al-Irsal ارسال dan at-tarku التارك yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antar suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.

Dasar hukum perceraian dijelaskan juga dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan As Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan sumber hukum di atas, maka hukum talak dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Wajib : apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri dan talak digunakan untuk tujuan menyelesaikan konflik yang terjadi dan masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
2. Sunnah : jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan agama atau meninggalkan kewajiban agama.
3. Makruh : dalam hadis bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni benci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan. Ghazali (2002:211)

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hokum talak. Pendapat yang paling kuat adalah talak dilarang, kecuali jika ada keperluan. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah. Alasan mereka adalah karena talak mengingkari nikmat Allah, mengingat pernikahan adalah satu dari sekian nikmat yang Allah berikan, sedangkan mengingkari nikmat hukumnya haram. Dengan demikian, talak tidak dibolehkan, kecuali jika sangat diperlukan.

Akan tetapi, meskipun hak talak atas kehendak suami atau berada di tangan suami, suami tidak dapat sewenang-wenang dan seenaknya sendiri melakukan dan mengucapkan talak karena terdapat aturan-aturan yang berlaku sesuai hukum islam dan hukum perundang-undangan nasional. Karena talak yang diperkenankan dalam Islam adalah talak sebagai jalan akhir dan sebagai alternative dari semua masalah yang ada.

b. Khulu'

Khulu' yang terdiri dari lafaz kha-la-'a yang berasal dari Bahasa arab secara

etimologi berarti meninggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 187 :

.... هُنَّ لِيَاسٍ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

Artinya:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Penggunaan kata khulu' untuk putusannya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha meninggalkan pakaian itu dari suaminya. Khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwadh kepada dan atau persetujuan suaminya.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan pendapat ini karena suami berkewajiban memelihara istri dengan baik atau menceraikannya dengan baik karena Allah SWT berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Di dalam khulu' itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu' yaitu :

- Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
- Uang tebusan atau iwadh
- Alasan terjadinya khulu'

Hukum khulu' menurut jumbuh ulama adalah boleh atau mubah. Tujuan dari kebolehan khulu' itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

c. Fasakh

Fasakh berasal dari Bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Al-Hafidz Fasakh adalah rusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat dan sebab tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh tidak dapat di rujuk. Kalau suami mau kembali lagi dengan istrinya maka harus dengan akad baru. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis yang terdapat dalam KBBI, berikut :

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Fasakh itu pada dasarnya terjadi adanya inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh :

- a) Syiqaq atau adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin di damaikan.
- b) Karena cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa.
- c) Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah
- d) Karena suami gaib(al-mafqud)
- e) Karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

d. Li'an

Li'an berasal dari akar kata al-la'nu , yang artinya jauh dan laknat, sedangkan menurut istilah li'an adalah sumpah tuduhan melakukan perbuatan zina yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan empat kali kesaksian bahwa tuduhannya adalah benar dan kemudian dia bersumpah atas kesaksiannya bahwa ia akan menerima laknat Allah jika berdusta dalam tuduhannya. Li'an ini dapat terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina sedangkan istri menolak tuduhan tersebut atau mengingkarinya. Bentuk nyata li'an adalah saat suami menuduh istrinya berzina, dia mengatakannya sebanyak empat kali, Allah berfirman dalam QS.An-Nur ayat 6-7 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)
 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

Artinya :

(6) Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka sendiri, padahal tidak ada mempunyai saksi saksi , kecuali diri mereka sendiri saja , maka kesaksian seorangnya ialah empat kali kesaksian di atas nama Allah, bahwa sungguh sungguh dia berkata benar.

(7) Dan kelima, ialah bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia berkata dusta.

2) Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia

Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 yaitu sebagai berikut:

a. Putusnya perkawinan karena kematian
 Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya hubungan perkawinan dikarenakan salah seorang dari suami istri meninggal dunia. Secara hokum sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, putuslah hubungan perkawinan mereka. Suami atau istri yang masih hidup dibolehkan untuk menikah lagi, asal memenuhi kembali syarat-syarat perkawinan.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian
 Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat pula disebut dengan "cerai talak". Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

c. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan
 Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang istri

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, yang dinamakan dengan “cerai gugat”

Dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

A. Alasan-Alasan Perceraian

Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai beberapa alasan perceraian diatas, disamping adanya ketentuan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, perceraian itu juga tidak dilarang, akan tetapi pihak-pihak yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pihak yang bersangkutan, dari beberapa alasan di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu harus punya alasan yang dibenarkan oleh hokum, baik hokum islam ataupun perundang-undangan. Sebab anatar hokum Islam dengan perundang-undangan mempunyai kesamaan dalam menyikapinya yaitu dengan prinsip mempersukar perceraian.

B. Pengertian Ghaib Atau Mafqud

Mafqud dalam bahasa arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan mafqud menurut istilah syara' ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia.

Mafqud ialah bila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati; sedang hakim menetapkan kematiannya . Dan menurut istilah para ahli fiqh, mafqud didefinisikan sebagai berikut:

1. Ibn Juzay (144) Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan :

[الفصل الرابع] في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع اثره

ولا يعلم خبره

Artinya: Mafqud adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.

2. Abu Bakar (1995:407) Imam Abu Bakar Ibn Hasan al-Kasynawi yang juga dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan dengan :

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى انقطع خبره

Artinya: Mafqud adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.

3. Wahbah Zuhaili (2006:7187) Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

المفقود هو الغائب الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه أم

ميت أودع القبر

Artinya: Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya atautkah sudah mati berada dalam kubur.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mafqud menurut hukum islam adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaanya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya.

Ulama mengkategorikan mafqud kedalam beberapa kategori menurut keadaan dan tempat ketika ia menghilang. Hal tersebut tentunya akan memberi implikasi yang berbeda terhadap penentuan status serta masa tunggu bagi istri. Berikut macam-macam mafqud menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah:

Menurut ulama Malikiyyah, mafqud terbagi menjadi empat keadaan, yaitu: mafqud fi al-ardl Islam (mafqud di daerah Islam), mafqud di daerah yang terjadi

peperangan, mafqud di daerah peperangan-peperangan sesama muslim, dan yang terakhir mafqud dalam peperangan-peperangan melawan kaum kafir. Ibn Rusyd (1996:306).

Menurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, mafqud hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu: pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan keperginya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki mafqud. Bila terlampau lama perginya, tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu: pertama, ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutus kematian si mafqud khusus terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul qodim, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar. Kedua, istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'I dalam Qaul jadid, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat Ali Ibn Abi Thalib.

Untuk mencari kejelasan status hokum mafqud atau untuk menentukan pertimbangan hokum yang dapat digunakan yaitu :

- a. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar'i dan rasional. Hal ini bias ditempuh misalkan melalui kesaksian dua orang yang adil bahwa suami tersebut telah meninggal dunia. Berdasarkan kesaksian tersebut,

hakim dapat memutuskan kematian suami tersebut.

- b. Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan isterinya dalam konteks sekarang ini, pertimbangan ini tidak atau kurang praktis tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi hukum
- c. Putusan Umar bin Khattab ketika menghadapi kasus seorang isteri ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak jelas beritanya:
Artinya : “bilamana perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang ia tidak mengetahui dimana suaminya, makai a menunggu empat tahun. Kemudian ia menjalani iddah empat bulan sepuluh hari. Setelah itu menjadi halal (untuk kawin dengan laki-laki lain)”(riwayat bukhari dan syafi’i)
- d. Imam Hanafi dan muridnya Abu Yusuf, Imam Syafi’i dan Muhammad Ibnu Hasan Al Syaibani berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian suami tersebut bila orang sebaya denganya telah meninggal dunia. Jadi diambil dari rata-rata maksimal orang hidup dilingkungannya.
- e. Ditetapkan berdasarkan usia maksimal manusia yaitu antara 70-90 tahun, Al-majsyum menetapkan 90 tahun dan Ibnu Al-Hakam memilih 70 tahun
- f. Imam Ahmad menetapkan bahwa waktu seorang hakim diperbolehkan memutuskan kematian si mafqud atau ghaib dengan melihat situasi hilangnya. Misalnya situasi kepergiannya itu memungkinkan terjadinya malapetaka seperti peperangan, dan situasi yang menurut kebiasaannya tidak sampai pada malapetaka seperti Ibadah Haji dan lain-lain.

Dalam era informasi dan teknologi modern seperti ini, didukung peralatan yang memadai, pertimbangan-pertimbangan diatas perlu diteliti

efektifitasnya kembali. Fasilitas media online maupun media informasi yang lain sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan suami ghaib.

C. Putusan Hakim

Hakim adalah orang yang menjalankan hukum. Dan yang di maksud hukum disini adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak. Penetapan disini merupakan hasil istinbath hukum oleh hakim baik dengan jalan ijihad, taqlid kepada madzhab tertentu atau diangkat dengan ketentuan harus memutus perkara berdasarkan hukum undang-undang yang berlaku atau madzhab tertentu. Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa harus mempunyai suatu pedoman dan landasan yang harus dipergerakkan sebagai dasar putusan hakim yaitu Al-Qur’an dan hadis, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama’ atau hukum yang telah dikenal di dalam agama secara pasti.

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendak suami kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu yang tidak mungkin lagi untuk diteruskan hidup berumah tangga setelah mendapatkan keputusan pengadilan atau kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Menentukan Masa Suami Ghaib

Cerai gugat karena ghaib ialah istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan karena suami pergi meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaan suaminya. Al-Qur’an dan Hadis tidak mengatur secara rinci tentang penentuan masa suami ghaib

dalam hal ini, peneliti membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan masa suami ghaib perkara cerai gugat.

Cerai gugat ghaib adalah istri mengajukan perceraian karena si istri tidak tahu keberadaan suaminya (Bapak Sholik) ghaib adalah orang yang hilang, suami yang tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (Bapak Ali Sirwan)

dasar hukum hakim dalam menentukan masa ghaib

Hakim dalam menyelesaikan perkara ghaib berpedoman pada KHI dan PP No. 1 tahun 1975 pasal 19 b yang menyatakan bahwa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut (Bapak Syuaidi).

Hakim memakai landasan UU dan KHI tentang hilangnya setelah dua tahun berturut-turut (Bapak Sholik)

Dalam penyelesaian perkara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum yang dipakai dalam penentuan masa suami ghaib adalah hilangnya suami selama 2 tahun berturut-turut sesuai dengan pasal 19 huruf b.

Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tentang cerai gugat ghaib selama kurang dari 2 tahun perspektif KHI
Duduk Perkara

Penggugat Noviana Musdalifah binti Hidayat (bukan asli), umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jarakan, Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat Ahmad Sulis Bin Kasmari (bukan asli), umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman terakhir di Dusun Bocek, Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso

Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di Pengadilan, menjelaskan bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (kutipan akta nikah nomor : 0389/0109/v/2013 tanggal 28 Mei 2013).

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua tergugat di Dusun Bocek Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang selama 4 tahun 10 bulan.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat selalu diminta kembali untuk kebutuhan termohon sendiri, sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya, tergugat sering pulang larut malam dengan alasan bekerja namun ketika tergugat pulang dari bekerja sudah dalam kondisi mabuk akibat minuman beralkohol.

Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tergugat sering membentak-bentak penggugat

dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada rumah orang tua tergugat.

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara dan memutuskan dengan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain suhrah terhadap penggugat, membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relas panggilan : pertama tanggal 01 April 2019 dan kedua tanggal 02 Mei 2019 yang dibacakan di depan persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Kanjuruhan) dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum,

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan tergugat agar bias rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/109/v/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Pertama : Sulistyani binti sawal (bukan asli), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Jarakan Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan penggugat sebagai ibu kandung penggugat, dan saksi Kedua : Muhammad Adis Bin Siswaji (bukan asli), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sekarputih, Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan penggugat sebagai saudara sepupu penggugat, yang mana kedua saksi tersebut diatas sama-sama menerangkan bahwa saksi melihat Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar, jarang memberi nafkah

Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tentang cerai gugat ghaib selama kurang dari 2 tahun perspektif KHI dan Undang-Undang

Penulis akan menganalisa kasus masalah perceraian akibat suami ghaib

yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kasus ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengambil sumber hukumnya dari UUP No.1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Di mana ketiga aturan ini yang dipakai oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Perceraian menurut agama Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi problematika rumah tangga. Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi melanggar prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan menjadi bias serta gagal dalam membina rumah tangga. Bila perceraian tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak dan bagi salah satunya.

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak hidup rukun sebagai suami isteri. Maka dari itu penulis menganalisa tentang putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Penggugat Noviana Musdalifah binti Hidayat (bukan asli) dan Tergugat Ahmad Sulis Bin Kasmari (bukan asli) berdasarkan surat permohonan Penggugat ditambah keterangan saksi-saksiserta membaca alat bukti tertulis, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2013 namun belum dikaruniai keturunan;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut.
- c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak

kepada penggugat karena nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat selalu diminta kembali untuk kebutuhan termohon sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- d. Bahwa keduanya telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada kabar beritanya kepada penggugat bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
- e. Keluarga dan tetangga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Dari putusan diatas hakim memakai dasar hukum yang menitikberatkan pada rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan pertimbangan terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya yang sudah dalam suasana yang tidak baik-baik saja, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat dan penderitaan lahir batin yang lebih besar bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat di pertahankan lagi.

Dalam beracara hakim dituntut wajib memberikan keputusan pada setiap perkara yang masuk di Pengadilan. Keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri meskipun alasan hakim tersebut secara tekstual bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (b) namun secara konstektual dengan melihat banyaknya alasan dan banyaknya pertimbangan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f) karena penafsiran para hakim itu berbeda-beda melihat dari perkara yang ada. Pada intinya dalam penentuan hak perempuan hakim lebih mengutamakan

pada keadilan dan kemasalahatan penggugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah “kotak”, namun esensinya hakim diberi keleluasaan oleh Undang-Undang untuk berdiskusi atau berijtihad. Dengan beberapa pertimbangan yakni keadilan, kemasalahatan dan kemanfaatan supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum.

Dengan demikian aapun yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, memang dibenarkan benar-benar telah terbukti dalam rangka melakukan pertemuan dan menciptakan hukum yang belum tertuang dalam Undang-Undang.

Dalam proses persidangan sudah sesuai dengan hukum acara peradlian agama yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta memeriksa bukti-bukti persidangan yang membedakan proses sidang perkara cerai karena ghaib adalah phak penggugat harus melampirkan surat keterangan hilang tergugat dan kelurahan tempat tergugat tinggal di samping melampirkan dari dua yang pokok yaitu KTP dan buku akta nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini hakim harus mengabulkan permohonan penggugat, karena gugatannya telah terbukti dan sesuai dengan hukum Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) meskipun ghaibnya suami kurang dari 2 tahun karena hakim mempunyai ijtihad sendiri yang menitikberatkan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai alasan yang cukup dijadikan bukti yang kuat untuk bercerai, yang mana diantara keduanya sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudharat dan penderitaan lahir batin yang lebih besar bagi penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

KESIMPULAN

Dasar hukum hakim dalam menentukan masa suami mafqûd adalah menggunakan pasal 19 b PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 b KHI yakni hilangnya suami atau istri dua tahun berturut-turut. Namun, dibawah batas minimal itu, penggugat boleh mengajukan perceraian. Hakim mempertimbangkan beberapa alasan menerima perkara ini, diantaranya ialah tercapainya sebuah kemasalahatan. Istri berhak mengajukan perceraian karena suami memberikan kemudharatan bagi penggugat. Disamping itu, pengajuan perkara ghaib di bawah dua tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada mulanya mengalami perselisihan. Dalam perkara ini, hakim juga menggunakan pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI karena ghaib disini hanya sebagai akibat dari adanya perselisihan. Kasus ini baik bagi istri yang di tinggalkan suami tanpa tau keberadaannya karena istri wajib di nafkahi oleh suaminya jika suami menghilang tanpa di ketahui keberadaannya maka demi kesejahteraan si istri dan anak maka putusan tersebut baik.

Keputusan hakim menceraikan kasus suami ghaib perkara dengan Nomor 2127/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) meskipun ghaibnya suami kurang dari 2 tahun. Sebenarnya proses perceraian karena suami ghaib kurang dari 2 tahun belum dikatakan sah jika pernyataan ini berdasarkan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi hakim mempunyai ijtihad sendiri yang menitikberatkan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai alasan yang cukup dijadikan bukti yang kuat untuk bercerai, yang mana diantara keduanya sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat dan penderitaan lahir batin yang lebih besar bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Serta yang membedakan dalam proses sidang perkara cerai karena ghaib yaitu:

- a. Termohon/Penggugat harus melampirkan surat keterangan hilang termohon/ tergugat dari kelurahan tempat tinggal termohon/tergugat.
- b. Tidak ada tahap mediasi karena termohon/tergugat tidak hadir.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaruan Hukum Acara Pengadilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Al Kasynawi, Abu Bakar Ibn Hasan. (1995). *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik, Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ghazaliy, Abdul Rahman. 2002. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Juzay, Ibn. *al-Qawanin al-Fiqhiyah, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah*
- Nuruddin, Amiur dan Ashari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Penada Media.
- Rusyd, Ibn. 1996. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama
- Sabiq, Sayyid. ,1973. *Fiqh Al-Sunnah, jil.2*, Bairut: Dar Al-Kitab Al –Arabi
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu, Juz. 9*, Damaskus: Dar Al- Fikr

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Ali Sirwan Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2019

Mochamad Sholik Fatchurozi. Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2019

Suaidi Mashfuh, Wawancara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2019